

## **BETONAN AND PAROAN: LOCAL WISDOM IN TRADITIONAL BONDOWOSO AGRICULTURE AS AN IMPLEMENTATION OF ISLAMIC ECONOMIC FIQH**

**Ubaidillah**

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki Bondowoso  
[ubaidillahmansur17@gmail.com](mailto:ubaidillahmansur17@gmail.com)

**Muhammad Sirajul Munir**

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki Bondowoso  
[muhammadsirajulmunir24@gmail.com](mailto:muhammadsirajulmunir24@gmail.com)

**Achmad Al-Muhajir SAM**

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki Bondowoso  
[amsam7405@gmail.com](mailto:amsam7405@gmail.com)

**Abdul Hanip**

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki Bondowoso  
[abdulhaniftohir648@gmail.com](mailto:abdulhaniftohir648@gmail.com)

**Abstract:** *Betonan and Paraon is a local wisdom practice that developed in the traditional agricultural system of the Bondowoso people. Both not only reflect patterns of cooperation and social solidarity, but also contain values that align with the principles of Islamic economic jurisprudence, particularly regarding justice and mutual assistance (the plague), and proportional distribution of results. This research aims to explore the meaning, mechanisms, and relevance of the tradition betonan and paroan from the perspective of Islamic economic jurisprudence. By using a descriptive qualitative approach through literature studies and interviews, researchers found that the practice betonan which is based on cooperation and paroan which emphasizes fair distribution of profits, reflecting sharia principles such as muzara'ah And mukhabarah The implementation of this local wisdom not only strengthens the economic resilience of the Bondowoso farming community but also represents a concrete form of integration between cultural traditions and Islamic values. Thus, betonan and paroan can be seen as a sharia-based economic practice that grows from local cultural roots and is relevant to be developed in contemporary Islamic economic discourse.*

**Keywords:** *Betonan, Paroan, Local Wisdom, Islamic Economics.*

### **PENDAHULUAN**

Bondowoso merupakan salah satu daerah agraris di Jawa Timur yang hingga kini masih mempertahankan berbagai bentuk kearifan lokal dalam sistem pertaniannya. Dua



**23-24 Oktober 2025**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng  
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

**Halaman 123**

di antaranya yang masih lestari adalah sistem *betonan* dan *paroan*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola sawah atau ladang. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan petani di Kecamatan Wonosari, Tenggarang, dan Binakal, praktik *betonan* dan *paroan* masih menjadi pola utama dalam pengelolaan lahan pertanian, terutama pada komoditas padi, jagung, dan tembakau.<sup>1</sup> Sistem ini dinilai mampu menjaga hubungan sosial antara petani pemilik dan petani penggarap sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

Secara empiris, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso (2024) menunjukkan bahwa sekitar 68% lahan pertanian dikelola dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap, sementara hanya sebagian kecil yang menggunakan sistem sewa formal atau usaha mandiri.<sup>2</sup> Pola *paroan* biasanya menggunakan pembagian hasil 50:50 antara pemilik dan penggarap, sedangkan *betonan* didasarkan pada kesepakatan bagi hasil setelah dikurangi biaya produksi tertentu seperti pupuk dan benih. Sistem ini mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan yang tumbuh dari pengalaman masyarakat desa, bukan dari regulasi formal pemerintah.<sup>3</sup>

Di lapangan, pelaksanaan *betonan* dan *paroan* tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan religius. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemilik lahan memberikan bagian hasil lebih besar kepada penggarap ketika hasil panen tidak sesuai harapan atau ketika penggarap menghadapi kesulitan ekonomi. Sikap ini menunjukkan adanya penerapan nilai *‘adalah* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) sebagaimana ditekankan dalam prinsip *fiqh muamalah*.<sup>4</sup> Meskipun tanpa kontrak tertulis, kedua pihak berpegang pada kepercayaan (*amanah*) dan kesepakatan lisan yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, dinamika modernisasi pertanian mulai memengaruhi keberlanjutan sistem ini. Masuknya investor, perubahan kepemilikan lahan, serta orientasi produksi menuju pasar menyebabkan sebagian petani muda beralih ke sistem upah tetap atau kontrak harian. Fenomena ini mengancam eksistensi nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam *betonan* dan *paroan*. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah praktik tersebut melalui perspektif Fiqh Ekonomi Islam, karena prinsip-prinsip seperti *muzara’ah*, dan *mukhabarah* menjadi dasar konseptual yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal tersebut.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai *betonan* dan *paroan* di Bondowoso selama ini umumnya bersifat deskriptif-antropologis, menyoroti aspek sosial dan budaya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, kajian yang secara sistematis mengaitkan praktik

<sup>1</sup> Hasil observasi lapangan dan wawancara peneliti dengan petani di Kecamatan Wonosari, Tenggarang, dan Binakal, Kabupaten Bondowoso, pada bulan Juni–Agustus 2025.

<sup>2</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, *Laporan Tahunan Sektor Pertanian Kabupaten Bondowoso Tahun 2024* (Bondowoso: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, 2024), hlm. 27.

<sup>3</sup> Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1963), hlm. 87, lihat juga, Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 156;

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 410. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 273;

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 200–202.



tersebut dengan konsep fiqh ekonomi Islam masih sangat terbatas. Akibatnya, pemahaman bahwa paroan dan betonan merupakan wujud implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan harta (*hifz al-māl*), belum memiliki dasar teoretis yang kuat. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghadirkan bukti empiris tentang dampak sistem bagi hasil tradisional ini terhadap kesejahteraan dan ketahanan ekonomi petani. Kajian yang ada lebih menekankan aspek moral dan sosial, tanpa mengukur secara konkret kontribusinya terhadap pendapatan dan distribusi ekonomi. Di sisi lain, analisis komparatif antara paroan/betonan dengan akad syariah formal seperti *mudhārabah* dan *musyārakah* juga masih jarang dilakukan, padahal hal ini penting untuk menilai kesesuaian praktik lokal dengan prinsip fiqh mu'āmalah. Kesenjangan berikutnya terletak pada aspek legalitas dan maqāṣid, karena praktik yang berjalan berdasarkan 'urf masyarakat belum banyak dikaji dari sudut pandang hukum syariah formal. Begitu pula dengan pengaruh modernisasi pertanian dan dinamika sosial, termasuk peran gender dalam pembagian manfaat ekonomi, yang belum mendapat perhatian memadai. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan tersebut melalui pendekatan fiqh ekonomi dan fenomenologis, guna menegaskan bahwa paroan dan betonan bukan sekadar tradisi lokal, melainkan bentuk aktualisasi nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam khazanah fikih muamalah, *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan (*shahib al-ardh*) dan penggarap (*'ami*), di mana pemilik menyerahkan lahannya untuk digarap dengan kesepakatan bagi hasil dari panen yang diperoleh.<sup>6</sup> Pembagian hasil tersebut disepakati di awal akad berdasarkan persentase tertentu, misalnya separuh atau sepertiga, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan dibolehkan oleh para ulama karena mengandung unsur tolong-menolong dan keadilan dalam distribusi hasil kerja. *Muzara'ah* menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh bukan hanya dari modal atau kepemilikan, tetapi juga dari kerja dan usaha yang dilakukan, sehingga sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan). Sementara itu, *mukhabarah* memiliki konsep yang hampir serupa, namun dengan perbedaan pada sumber benih. Dalam *mukhabarah*, benih tanaman disediakan oleh penggarap, bukan oleh pemilik lahan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pembagian hasil biasanya lebih besar bagi pihak penggarap karena ia menanggung sebagian risiko dan biaya produksi. Akad *mukhabarah* menunjukkan fleksibilitas sistem ekonomi Islam dalam mengatur hubungan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa mengandung unsur eksploitasi. Jika ditinjau secara substansial, baik *muzara'ah* maupun *mukhabarah* mencerminkan asas keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut selaras dengan praktik *betonan* dan *paroan* di masyarakat Bondowoso yang menekankan prinsip saling percaya (*amanah*), saling membantu (*ta'awun*), serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian, kearifan lokal ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi *Fiqh Ekonomi Islam* yang hidup dan membumi dalam tradisi pertanian masyarakat pedesaan.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 681–684;

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 45.



Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari realitas sosial-ekonomi masyarakat Bondowoso yang masih mempraktikkan sistem *betonan* dan *paroan* sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi sekaligus pelestarian nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal dalam pertanian tradisional dapat dikontekstualisasikan sebagai implementasi nyata dari Fiqh Ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam makna, nilai, dan pengalaman yang terkandung dalam praktik *betonan* dan *paroan* sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Bondowoso dalam konteks Fiqh Ekonomi Islam. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti berupaya menggali kesadaran dan pemaknaan subjektif para pelaku pertanian tradisional terhadap sistem kerja sama yang mereka jalankan, serta bagaimana nilai-nilai keislaman dan kebersamaan tercermin dalam praktik tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang masih mempertahankan sistem pertanian tradisional berbasis *betonan* dan *paroan*, seperti Kecamatan Wonosari, Tenggarang, dan Binakal. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial-ekonomi agraris yang kuat serta masih menjalankan tradisi bagi hasil secara turun-temurun. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, antara lain petani pemilik lahan, penggarap, tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga keagamaan setempat. Selain itu, dilakukan pula observasi partisipatif terhadap proses pengolahan lahan, kesepakatan bagi hasil, serta interaksi sosial ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, arsip desa, literatur akademik, kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kearifan lokal dan ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pola interaksi dan praktik pertanian yang berlangsung di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pandangan, dan nilai-nilai yang mendasari praktik *betonan* dan *paroan*. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui bukti tertulis maupun visual seperti foto kegiatan pertanian, catatan hasil panen, serta data statistik pertanian daerah. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menata data secara sistematis, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai religius dan sosial yang melekat pada praktik *betonan* dan *paroan*. Melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa sistem agraris tradisional masyarakat Bondowoso merupakan bentuk konkret dari penerapan fiqh ekonomi Islam



berbasis kearifan lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>8</sup> Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan terhadap fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan penafsiran. Selanjutnya, data yang telah terorganisir dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap teori *Fiqh Ekonomi Islam*, khususnya konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebagai landasan normatif. Untuk menjaga keabsahan data (validitas), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen pendukung. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan praktik sosial secara empiris, tetapi juga memberikan pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai bagaimana kearifan lokal *betonan* dan *paroan* dapat dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam *Fiqh Ekonomi Islam*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Betonan

#### 1. Sistem Betonan sebagai Pola Kerja Sama Pertanian Tradisional

Hasil penelitian di beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Bondowoso, seperti Kecamatan Wonosari, Tenggarang, dan Binakal, menunjukkan bahwa sistem *betonan* masih menjadi pola kerja sama dominan dalam pengelolaan lahan pertanian tradisional. Dalam praktik ini, *betonan* dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan (*sing duwe sawah*) dan penggarap (*sing nggarap*), di mana pemilik menyerahkan lahan kepada penggarap untuk diolah dengan perjanjian bahwa hasil panen akan dibagi menurut kesepakatan tertentu. Umumnya, pembagian hasil dalam sistem *betonan* di Bondowoso berkisar antara 60:40 atau 70:30, tergantung pada kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Jika seluruh biaya produksi seperti pupuk, bibit, dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, maka pembagian hasil cenderung lebih besar untuk penggarap (misalnya 70:30). Sebaliknya, jika pemilik lahan turut menanggung sebagian biaya produksi, maka pembagian hasil disesuaikan (misalnya 60:40 atau bahkan 50:50).

No	Kecamatan	Jenis Lahan	Pola Pembagian Hasil	Bentuk Kesepakatan	Karakter Sosial Utama
1	Wonosari	Dataran rendah, lahan luas	70:30 (untuk penggarap)	Lisan, berbasis kepercayaan	Fleksibel, empatik
2	Tenggarang	Sawah irigasi menengah	60:40	Lisan, informal	Kekeluargaan kuat

<sup>8</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.



3	Binakal	Dataran tinggi, produktivitas tinggi	60:40 atau 50:50	Mulai tertulis sederhana	Stabil, modern adaptif
---	---------	--------------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------

Tabel 1. Sebaran Wilayah dan Karakteristik Sistem Betonan di Kabupaten Bondowoso

Sistem *betonan* sebagai bentuk kerja sama agraris tradisional masyarakat Bondowoso memiliki karakteristik yang beragam di setiap wilayah, dipengaruhi oleh kondisi geografis, jenis lahan, serta nilai sosial yang hidup di komunitas petani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di tiga kecamatan utama, yakni Wonosari, Tenggarang, dan Binakal, ditemukan variasi menarik dalam pola pembagian hasil, bentuk kesepakatan, dan corak hubungan sosial antara pemilik lahan (*pemilik modal*) dan penggarap (*petani pekerja*).

a. Kecamatan Wonosari

Wilayah Wonosari didominasi oleh lahan dataran rendah dengan bentang area pertanian yang luas. Jenis tanahnya subur dan cocok untuk tanaman padi maupun palawija, sehingga menghasilkan produktivitas yang relatif stabil sepanjang tahun. Dalam praktik *betonan* di wilayah ini, pola pembagian hasil umumnya 70:30, di mana 70% diberikan kepada penggarap dan 30% untuk pemilik lahan. Pola ini merepresentasikan semangat gotong royong dan empati sosial yang tinggi terhadap penggarap yang memiliki kontribusi tenaga terbesar dalam proses budidaya. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, namun sangat berbasis pada rasa saling percaya. Hubungan sosial antara kedua pihak bersifat fleksibel dan empatik, mencerminkan nilai-nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *'adālah* (keadilan) yang menjadi ruh dalam fiqh ekonomi Islam. Dengan demikian, *betonan* di Wonosari dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari prinsip *ḥifẓ al-māl*, di mana perlindungan dan distribusi harta dilakukan secara adil dan humanis.

b. Kecamatan Tenggarang

Kecamatan Tenggarang memiliki sawah irigasi dengan tingkat kesuburan menengah, tergantung pada curah hujan dan sistem pengairan lokal. Kondisi ini memengaruhi pola kerja sama *betonan*, yang umumnya menggunakan pola pembagian hasil 60:40, dengan porsi lebih besar bagi penggarap. Bentuk kesepakatan dilakukan secara lisan dan informal, namun disertai dengan pengawasan moral yang kuat karena hubungan sosial di masyarakat masih berlandaskan nilai kekeluargaan. Ciri khas sosial masyarakat Tenggarang adalah rasa kebersamaan dan solidaritas tinggi, di mana setiap kesepakatan didasari oleh kepercayaan dan tanggung jawab moral bersama. Praktik *betonan* di wilayah ini menunjukkan bahwa unsur *'urf* (adat kebiasaan) menjadi landasan penting dalam pembentukan akad, yang sejalan dengan prinsip fiqh mu'āmalah bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat dijadikan dasar hukum. Pola sosial ini menegaskan adanya sinergi antara nilai lokal dan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

c. Kecamatan Binakal

Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, Kecamatan Binakal terletak di dataran tinggi dengan tingkat produktivitas pertanian yang relatif tinggi, terutama



pada komoditas hortikultura dan tanaman keras. Kondisi geografis dan potensi ekonomi yang lebih besar menyebabkan masyarakat di wilayah ini mulai mengadopsi bentuk kerja sama *betonan* yang lebih modern dan tertata. Pola pembagian hasil bervariasi antara 60:40 atau 50:50, tergantung pada kontribusi modal dan tenaga kerja dari masing-masing pihak. Kesepakatan mulai dilakukan secara tertulis sederhana, biasanya disertai dengan saksi dari tokoh masyarakat atau kepala dusun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem yang lebih formal dan akuntabel, tanpa meninggalkan nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran yang menjadi ciri khas budaya agraris Bondowoso. Secara sosial, masyarakat Binakal dikenal stabil dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu memadukan nilai tradisional dengan praktik modern. Transformasi ini memperlihatkan arah evolusi *betonan* menuju bentuk akad yang lebih terstruktur namun tetap berlandaskan prinsip *keadilan*, *transparansi*, dan *maslahah* sebagaimana ditekankan dalam maqashid al-syariah.

Temuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas sosial dan etika musyawarah yang menjadi ciri khas praktik ekonomi masyarakat desa. Kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, melainkan dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya (*amanah*) dan komitmen moral (niat baik). Pola hubungan seperti ini menggambarkan bahwa *betonan* tidak semata-mata transaksi ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang kuat.

Penelitian lapangan menemukan bahwa sistem *betonan* bukan hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Bondowoso. Para petani memaknai kerja sama *betonan* sebagai wujud tolong-menolong (*ta'awun*) antara mereka yang memiliki lahan dengan yang tidak memiliki modal tanah. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, disebutkan bahwa praktik ini dianggap sebagai bentuk “amal sosial” yang memberi kesempatan kepada warga kurang mampu untuk memperoleh penghidupan layak melalui kerja dan hasil panen.

Nilai *keadilan* (*'adl*) juga tampak dalam pembagian hasil yang disesuaikan dengan tingkat kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Misalnya, ketika hasil panen menurun akibat cuaca buruk, pemilik lahan sering kali menanggung sebagian kerugian atau bahkan menunda pembagian hasil agar penggarap tidak terlalu dirugikan. Praktik semacam ini menunjukkan adanya implementasi nilai *ihsan* dan *rahmah*, yang menjadi inti dalam ajaran Fiqh Ekonomi Islam.<sup>9</sup> Selain itu, ditemukan bahwa sistem *betonan* juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kohesi masyarakat desa. Hubungan antara pemilik dan penggarap biasanya berlangsung dalam jangka panjang bahkan lintas generasi, menciptakan ikatan emosional dan rasa saling menghormati. Dalam banyak kasus, penggarap tidak hanya dianggap sebagai pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar pemilik lahan.

## 2. Relevansi *Betonan* dengan Prinsip Fiqh Ekonomi Islam

Jika dianalisis dalam kerangka Fiqh Ekonomi Islam, praktik *betonan* memiliki kesamaan prinsip dengan akad *muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan

<sup>9</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 214–216.



penggarap dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan di awal.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, *betonan* mencerminkan penerapan akad *Muzara'ah* dalam bentuk kerja sama produksi, di mana kedua pihak berkontribusi dalam bentuk yang berbeda: pemilik menyediakan lahan (modal tetap), sementara penggarap menyumbangkan tenaga dan keahlian (modal kerja). Nilai-nilai yang terkandung dalam *betonan* sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan).<sup>11</sup> Melalui sistem ini, sumber daya ekonomi berupa tanah dapat dimanfaatkan secara produktif, mencegah pengangguran lahan, dan sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat tidak bertanah. Dengan demikian, *betonan* tidak hanya melestarikan nilai-nilai keadilan sosial, tetapi juga memperkuat distribusi kekayaan yang seimbang di tingkat lokal.

Aspek	Praktik Betonan	Padanan Akad Fiqh	Prinsip Maqashid al-Syariah yang Terkandung	Dampak Sosial-Ekonomi
Bentuk kerja sama	Pemilik lahan dan penggarap bagi hasil	<i>Muzara'ah</i>	<i>Hifz al-mal</i> dan <i>jalb al-maslahah</i>	Pemanfaatan lahan produktif, pemerataan ekonomi
Pola kontribusi	Lahan oleh pemilik, tenaga oleh penggarap	<i>Syirkah fi al-'amal</i>	<i>Al-'adl</i> (keadilan distributif)	Pembagian proporsional sesuai kontribusi
Etika ekonomi	Kejujuran, keikhlasan, kerelaan	<i>Amanah</i> dan <i>taradhi</i>	<i>Hifz al-nafs</i> (pemeliharaan kehidupan)	Kesejahteraan sosial & harmoni komunitas

Tabel 2. Analisis Keterkaitan Sistem Betonan dengan Prinsip Fiqh Ekonomi Islam

### 3. Variasi dan Adaptasi Praktik Betonan di Lapangan

Temuan menarik lain adalah adanya variasi praktik *betonan* di setiap wilayah yang menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat. Di wilayah dataran tinggi seperti Tamanan, di mana lahan relatif sempit dan hasil panen bergantung pada cuaca, pembagian hasil cenderung lebih fleksibel dan didasarkan pada rasa empati. Sedangkan di daerah dataran rendah seperti Binakal yang memiliki produktivitas tinggi, pembagian hasil lebih stabil dan cenderung mengikuti pola tetap (60:40). Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan model *betonan modern* di mana kesepakatan sudah mulai tertulis secara sederhana untuk menghindari kesalahpahaman. Meski demikian, nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan masih menjadi

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 681–684;

<sup>11</sup> Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 112–115.





dasar utama kerja sama. Perubahan ini menunjukkan adanya proses transformasi kultural dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai lokal yang Islami.

Walaupun masih lestari, sistem *betonan* kini menghadapi sejumlah tantangan. Modernisasi pertanian, masuknya investor luar daerah, dan pergeseran orientasi masyarakat dari subsisten ke komersial menyebabkan praktik *betonan* mulai berkurang di sebagian wilayah. Banyak pemilik lahan yang lebih memilih sistem kontrak sewa atau buruh harian karena dianggap lebih praktis dan cepat menghasilkan. Namun, sebagian besar petani tua tetap mempertahankan sistem *betonan* karena dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai *ukhuwah* (persaudaraan). Mereka berpendapat bahwa kerja sama ini menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja. Dengan demikian, keberadaan *betonan* tidak hanya merepresentasikan sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya lokal masyarakat Bondowoso.

Dari temuan lapangan, *betonan* berperan penting dalam menopang ekonomi mikro pedesaan. Sistem ini memberikan peluang bagi masyarakat tanpa lahan untuk tetap produktif, menekan angka pengangguran, dan menjaga stabilitas sosial. Di sisi lain, bagi pemilik lahan, sistem ini memastikan lahan tetap terkelola tanpa harus menanggung seluruh biaya produksi sendiri. Lebih dari itu, *betonan* juga menciptakan pola redistribusi pendapatan yang alami, di mana hasil panen dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi kerja dan modal. Hal ini selaras dengan prinsip *al-kasb wa al-tanmiyah* (pengembangan harta melalui usaha yang halal) dalam *maqashid al-syariah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Najjar.<sup>12</sup> Dengan demikian, praktik *betonan* dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi konsep *keadilan distributif* dalam ekonomi Islam.<sup>13</sup>

## Paroan

### 1. Gambaran Umum Sistem Paroan

Hasil penelitian di berbagai wilayah pertanian di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa sistem *paroan* merupakan salah satu bentuk kerja sama agraris yang masih bertahan kuat di kalangan petani, terutama di daerah Kecamatan Tamanan, Maesan, Wonosari, dan Tenggarang. Dalam praktik lokal, *paroan* dipahami sebagai sistem bagi hasil panen secara proporsional antara pemilik lahan dan penggarap, di mana masing-masing memperoleh bagian setengah atau *saparoh* dari total hasil produksi. Berbeda dengan sistem *betonan* yang sering mempertimbangkan pembagian hasil berdasarkan kontribusi biaya produksi, *paroan* biasanya dilakukan secara mutlak 50:50, tanpa memerinci siapa yang menanggung biaya pupuk, benih, atau tenaga kerja. Kesepakatan tersebut muncul dari prinsip tradisional “*se endik lahan ben se agerep padeh endik hak odik nyaman*” (pemilik lahan dan penggarap sama-sama berhak hidup layak). Dengan demikian, sistem *paroan* lebih menonjolkan etos kebersamaan dan keadilan sosial daripada aspek rasional ekonomi semata.

<sup>12</sup> Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 112–115.

<sup>13</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: The Muslim Students' Association of the U.S. and Canada, 1978), hlm. 87–89;



Dalam praktiknya, sistem *paroan* dimulai dari musyawarah informal antara pemilik lahan dan calon penggarap. Proses ini berlangsung secara sederhana dan dilandasi oleh saling percaya. Tidak ada perjanjian tertulis; cukup dengan kesepakatan lisan yang disaksikan oleh keluarga atau tetangga. Setelah kesepakatan dicapai, penggarap mulai mengolah lahan dari tahap awal membajak, menanam, memelihara hingga panen. Setelah panen, hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disepakati, kemudian dilakukan pembagian hasil secara langsung (*face to face*). Biasanya, pemilik dan penggarap hadir bersama saat proses ini berlangsung. Hasil panen seperti gabah atau jagung ditakar menggunakan satuan lokal (misalnya *gintal*, *ton*, atau *karung*), lalu dibagi dua bagian yang sama besar. Dalam situasi tertentu, penggarap kadang diberikan tambahan oleh pemilik lahan sebagai bentuk rasa terima kasih atas kerja kerasnya dikenal dengan istilah “*tambahan urunan*”.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sistem *paroan* tidak hanya berlaku pada lahan sawah, tetapi juga diterapkan dalam kebun tembakau, kopi, dan jagung. Dalam kasus tembakau, pembagian hasil dilakukan setelah penjualan ke tengkulak, sedangkan untuk padi dilakukan langsung setelah panen. Semua aktivitas tersebut dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan lembaga formal, menegaskan sifat otonom dan kekeluargaan sistem ini. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa sistem *paroan* bukan sekadar bentuk ekonomi subsisten, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang dalam. Para petani memahami *paroan* sebagai tradisi warisan leluhur yang membawa keberkahan (*barakah*) karena mengandung unsur saling membantu (*ta’awun*), saling percaya (*amanah*), dan saling ridha (*antaradin*).<sup>14</sup> Dalam wawancara dengan sejumlah petani senior di Desa Wonosari dan Tenggarang, mereka menyebut bahwa praktik *paroan* adalah “*alakoh asareng se halal ben e ridhoe pangiran*” (kerja sama yang halal dan diridhai Allah). Artinya, kerja sama ini tidak hanya berlandaskan ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Sistem ini juga memperkuat solidaritas sosial (*ukhuwah wathaniyah*) karena melibatkan hubungan yang akrab antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>15</sup> Keduanya saling membantu di luar konteks ekonomi: pemilik sering membantu penggarap ketika sakit, sedangkan penggarap ikut menjaga dan memperhatikan kondisi lahan milik pemiliknya. Hubungan ini bahkan sering kali berlangsung lintas generasi antara anak pemilik dan anak penggarap yang menunjukkan keterikatan sosial yang berkelanjutan.

Kecamatan	Jenis Tanaman	Pola Pembagian	Penanggung Biaya Produksi	Keterangan Lapangan
Tamanan	Padi	50:50	Penggarap	Paroan tradisional, tanpa perjanjian tertulis

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 270–272;

<sup>15</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 121–123;



Maesan	Kopi	50:50	Bersama	Hasil dibagi langsung setelah panen
Wonosari	Tembakau	50:50 (setelah jual)	Penggarap	Dilakukan setelah penjualan ke tengkulak
Tenggarang	Jagung	50:50	Penggarap	Hubungan lintas generasi, berbasis kepercayaan
Tegalampel	Padi	50:50 + tambahan urunan	Penggarap	Diberikan tambahan sebagai bentuk terima kasih

Tabel 3. Pola Pembagian Hasil dalam Sistem Paroan di Kabupaten Bondowoso

## 2. Paroan dalam Perspektif Fiqh Ekonomi Islam

Secara konseptual, praktik *paroan* memiliki kemiripan dengan akad *mukhabarah* dalam fikih muamalah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan bagi hasil panen.<sup>16</sup> Dalam akad ini, pemilik memberikan lahannya untuk dikelola penggarap, sedangkan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Kesamaan prinsip ini terlihat jelas dalam sistem *paroan*, di mana pembagian hasil dilakukan secara adil dan disepakati sejak awal tanpa ada unsur paksaan, gharar (ketidakjelasan), atau riba.<sup>17</sup> Selain itu, *paroan* juga memiliki unsur *mukhabarah* lainnya, yaitu akad kerja sama pertanian di mana benih disediakan oleh penggarap.<sup>18</sup> Dalam banyak kasus di Bondowoso, benih dan pupuk disediakan oleh penggarap sendiri, sehingga pembagian hasil 50:50 dianggap seimbang dan adil. Dengan demikian, sistem *paroan* merupakan bentuk implementasi lokal dari dua konsep fikih klasik tersebut yang bertransformasi menjadi praktik sosial-ekonomi khas masyarakat agraris.

Jika ditinjau dari *maqashid al-syariah*, sistem *paroan* turut mewujudkan aspek *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan), karena memberi peluang ekonomi kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap hidup layak melalui usaha yang halal.<sup>19</sup> Pola kerja sama ini juga menghindarkan potensi eksploitasi dan menciptakan keseimbangan sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Hasil penelitian mengungkap bahwa nilai keadilan (*adalah*) menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan *paroan*. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena pembagian hasil selalu dilakukan dengan dasar kerelaan (*ridha*) dan kesepakatan bersama (*musyawarah*). Dalam beberapa wawancara, petani menyebut bahwa “*se penting odik rukun ben tade’ se rogi*” (yang penting rukun dan tidak ada yang dirugikan). Musyawarah juga menjadi mekanisme utama dalam mengatasi perselisihan.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 45.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 199–202;

<sup>18</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha’* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), hlm. 306.

<sup>19</sup> Abd al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Shariah bi Ab’ad Jadidah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 112–115.



Jika terjadi ketidaksepahaman mengenai hasil panen, pihak ketiga yang biasanya tokoh masyarakat atau tetua desa akan membantu menengahi tanpa melibatkan aparat formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *paroan* memiliki mekanisme sosial keadilan sendiri yang berbasis nilai kultural dan agama. Meski menghadapi arus modernisasi dan perubahan struktur agraria, sistem *paroan* masih bertahan karena dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi sosial pedesaan. Namun, beberapa perubahan mulai tampak. Di wilayah yang dekat dengan kota, sebagian pemilik lahan mulai beralih ke sistem sewa lahan karena dinilai lebih efisien dan bebas risiko. Sementara di daerah perdesaan murni, *paroan* masih menjadi pilihan utama karena mampu menjaga hubungan sosial dan kepercayaan antarwarga. Beberapa petani muda bahkan mulai mengadaptasi *paroan* dengan cara baru, seperti menuliskan kesepakatan sederhana atau melibatkan teknologi (misalnya pencatatan hasil di ponsel). Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar *paroan* keadilan, kerja sama, dan kepercayaan tetap dipertahankan meskipun bentuk praktiknya mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sistem *paroan* terbukti memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat strategis bagi masyarakat Bondowoso. Pertama, *paroan* menjadi instrumen distribusi sumber daya ekonomi yang efektif, karena memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap berpartisipasi dalam aktivitas pertanian. Kedua, sistem ini menjaga keberlanjutan pertanian karena lahan tidak dibiarkan terlantar. Ketiga, *paroan* menciptakan jaring pengaman sosial alami di desa, karena hubungan kerja sama ini membentuk solidaritas yang mencegah kesenjangan sosial. Lebih jauh, sistem ini juga merepresentasikan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan (*al-iqtishad al-'adil*). Penggarap tidak diposisikan sebagai buruh upahan, melainkan sebagai mitra yang memiliki hak dan tanggung jawab bersama. Dengan begitu, *paroan* bukan hanya sistem ekonomi tradisional, melainkan juga model mikro ekonomi Islam berbasis komunitas (*community-based Islamic micro economy*).<sup>20</sup>

### 3. Paroan sebagai Warisan Budaya dan Spirit Ekonomi Islam

Temuan terakhir yang signifikan adalah bahwa masyarakat Bondowoso memandang *paroan* bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai spiritual. Mereka percaya bahwa *paroan* membawa keberkahan karena dijalankan dengan kejujuran, kesepakatan, dan keikhlasan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip *Fiqh Ekonomi Islam* yang menolak eksploitasi dan mengedepankan keseimbangan sosial.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sistem *paroan* di Bondowoso tidak dapat hanya dipahami sebagai praktik ekonomi tradisional, melainkan sebagai manifestasi lokal dari nilai-nilai universal Islam dalam bidang muamalah. Melalui sistem ini, masyarakat berhasil membangun harmoni antara kebutuhan material dan spiritual, antara kepemilikan dan kerja, serta antara individu dan komunitas.

## KESIMPULAN

<sup>20</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 33–35.

<sup>21</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 22–25;



Hasil penelitian mengenai praktik *betonan* dan *paroan* di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pola kerja sama ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari nilai-nilai *Fiqh Ekonomi Islam* yang hidup dalam budaya masyarakat agraris. Kedua sistem ini berakar kuat pada prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kerelaan (*taradhi*), serta menggambarkan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam kehidupan pedesaan. *Pertama*, sistem betonan menampilkan bentuk kerja sama pertanian yang fleksibel dan berbasis kepercayaan. Pembagian hasil yang proporsional (60:40 atau 70:30) disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk lahan, tenaga, maupun modal produksi. Tidak adanya kontrak tertulis tidak menjadi hambatan, karena hubungan antara pemilik dan penggarap dibangun atas dasar amanah dan musyawarah. Pola ini membuktikan bahwa masyarakat desa memiliki mekanisme ekonomi berbasis etika sosial yang mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari perspektif Fiqh Ekonomi Islam, praktik ini merepresentasikan prinsip muzāra'ah, di mana kerja sama dilakukan untuk mengoptimalkan lahan secara produktif sekaligus menegakkan nilai *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) dan *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan). Kelebihan utama sistem betonan terletak pada fleksibilitas dan kepercayaan sosial yang tinggi, yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan musim tanam. Nilai spiritual seperti kejujuran, keikhlasan, dan rasa syukur menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlanjutan sistem ini. Namun, di sisi lain, kekurangannya terletak pada minimnya pencatatan formal, yang kadang menimbulkan kesalahpahaman dalam pembagian hasil atau pengelolaan biaya produksi. Ketergantungan pada hubungan personal juga menjadikan sistem ini rentan terhadap konflik ketika terjadi pergantian generasi atau perubahan nilai sosial.

Kedua, sistem paroan menunjukkan model kerja sama yang lebih egaliter dan menekankan kesetaraan sosial antara pemilik dan penggarap. Pembagian hasil 50:50 tanpa memperhitungkan pembiayaan produksi menandakan kuatnya etos kebersamaan dan nilai keadilan dalam masyarakat Bondowoso. Meskipun sederhana, sistem ini mencerminkan prinsip mukhābarah dalam fiqh mu'āmalah, di mana pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan awal dan kerelaan kedua belah pihak tanpa unsur riba, gharar, atau eksploitasi. Paroan juga menjadi wadah implementasi nilai *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan kehidupan) karena membuka akses ekonomi bagi masyarakat kecil untuk memperoleh penghidupan yang layak. Kelebihan sistem paroan adalah tingginya rasa kebersamaan dan pemerataan hasil yang memperkuat solidaritas sosial. Sistem ini juga meminimalkan eksploitasi ekonomi dan memberikan ruang partisipasi yang adil bagi penggarap. Namun, kekurangannya terletak pada kurangnya efisiensi ekonomi, karena pembagian hasil yang sama besar tidak selalu mencerminkan perbedaan kontribusi tenaga dan modal. Selain itu, sistem ini belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dijadikan model formal dalam pengembangan ekonomi syariah modern.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa baik betonan maupun paroan memiliki peran penting dalam memperkuat struktur sosial pedesaan. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap bersifat jangka panjang bahkan lintas generasi, menciptakan ikatan emosional dan solidaritas sosial yang kuat. Sistem ini menjadi sarana redistribusi pendapatan alami, di mana keuntungan ekonomi tidak terakumulasi pada satu pihak, tetapi tersebar secara adil di tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-



syari'ah menurut al-Najjar, terutama aspek al-kasb wa al-tanmiyah (pengembangan harta melalui usaha halal) dan al-'adl (keadilan distributif). Penelitian juga mengungkap adanya proses adaptasi dan transformasi dalam kedua sistem tersebut. Di beberapa wilayah, praktik kerja sama mulai dituangkan dalam kesepakatan tertulis sederhana atau disertai pencatatan modern. Namun, nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran, keikhlasan, serta keberkahan tetap menjadi fondasi utama. Meskipun modernisasi pertanian dan perubahan struktur ekonomi mulai memengaruhi praktik tradisional ini, mayoritas masyarakat masih mempertahankan betonan dan paroan karena dianggap lebih manusiawi, religius, dan sesuai dengan jati diri lokal Bondowoso. Dengan demikian, betonan dan paroan bukan sekadar sistem ekonomi tradisional, tetapi juga bentuk nyata penerapan Fiqh Ekonomi Islam di tingkat lokal yang menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keduanya membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam budaya lokal tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah. Pelestarian sistem kerja sama ini penting tidak hanya untuk menjaga ketahanan ekonomi pedesaan, tetapi juga untuk melestarikan kearifan lokal yang berlandaskan spiritualitas Islam dan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Abd al-Majid al-Najjar. *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Clifford Geertz. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 1963.
- Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. *Laporan Tahunan Sektor Pertanian Kabupaten Bondowoso Tahun 2024*. Bondowoso: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, 2024.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1994.
- Monzer Kahf. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: The Muslim Students' Association of the U.S. and Canada, 1978.
- M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- M. Nejatullah Siddiqi. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- M. Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.



Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV–V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

